



PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan pemerintahan yang aspiratif dan demokratis serta mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka partisipasi perlu dilaksanakan;
 - b. bahwa partisipasi sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) harus ditumbuhkembangkan sebagai upaya mendorong warga masyarakat menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Maros;
 - c. bahwa untuk mengakomodir aspirasi yang dimaksud perlu diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah berbasis partisipasi yang akan diterapkan di Kabupaten Maros dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/987/SJ tentang pedoman penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partipatif dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1307/II/Bangda tentang Pedoman Penyusunan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP);
 - d. bahwa memenuhi maksud point a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206);
 7. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 70);
 12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Maros 2000-2004 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 52);
 19. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 110).

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTIPASI MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- h. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
 - i. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan, memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
 - j. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
 - k. Perencanaan partisipatif adalah suatu alat atau model perencanaan yang berorientasi pada keterlibatan secara aktif kelompok masyarakat atau komunitas dalam proses perencanaan pembangunan;
 - l. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara langsung memberikan pikiran dan pendapatnya secara bertanggung jawab dalam setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan publik dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat lebih aspiratif, transparan dan akuntabel;
 - m. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat selanjutnya disingkat P2BM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang berbasis masyarakat yang menggantikan pelaksanaan Musbangdes, UDKP dan Rakorbang selama ini;
 - n. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di daerah;
 - o. Tudang Sipulung adalah salah satu bentuk institusi adat yang pelaksanaannya telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Bugis-Makassar, dimana hal ini dilakukan dalam rangka membicarakan hal-hal tertentu, terutama menyangkut perencanaan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat;
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal perencanaan pembangunan daerah;
 - q. Sipakatau adalah bahasa Bugis-Makassar yang berarti saling menghormati.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelibatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan yang

- rasional, efisien, tepat guna dan tepat sasaran, beretika (sipakatau);
- (2) Pelibatan masyarakat bertujuan :
- a. Meningkatkan kualitas dan keefektifan dari kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis dengan menitik beratkan pada aspek partisipatif, dialogis dan pemecahan masalah;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari tingkat lingkungan/RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten akan makna pentingnya peran dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. Masyarakat ikut serta menentukan arah masa depan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal maupun kebijakan nasional;
 - d. Menghasilkan program dan atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lokasi;
 - e. Sebagai upaya menumbuhkan respon masyarakat menuju partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Tingkatan Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P2DBPM berbentuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (2) Tingkatan pelaksanaan P2BM adalah :
 - a. Tingkat Kelurahan/Desa disebut Tudang Sipulung tingkat Kelurahan/Desa.
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Tudang Sipulung tingkat Kecamatan
 - c. Tingkat Kabupaten disebut Forum Koordinasi Pembangunan tingkat Kabupaten.
- (3) Penjabaran mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan dari tiap tingkatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang-Bidang Pelibatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- (2) Perumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah masing-masing terdiri dari :
 - a. Pola Dasar Pembangunan Daerah
 - b. Rencana Strategis Pembangunan Daerah
 - c. Rencana Tata Ruang Pembangunan Kabupaten Maros
 - d. Rencana Tata Ruang Pembangunan Ibukota Kabupaten Maros
 - e. Rencana Tata Ruang Pembangunan Ibukota Kecamatan
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten
- (4) Penyusunan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun;
- (5) Penyusunan Dokumen Program Dasar Pembangunan Partisipatif

- (PDPP) dan Evaluasi Tahunannya;
- (6) Penyusunan Revisi, masing-masing dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (7) Penyusunan Peraturan Daerah yang menyangkut Kepentingan Umum di Daerah;
 - (8) Kebijakan dalam pembinaan sosial kemasyarakatan, kehidupan beragama, lingkungan hidup, pendidikan, bidang informasi, komunikasi, ekonomi dan keuangan, kelestarian lembaga adat dan pariwisata;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelibatan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap warga berhak menyampaikan pendapat dan pikirannya pada pelaksanaan P2DBPM;
- (2) Untuk memungkinkan menyampaikan pikiran dan pendapat maka dalam perumusan kebijakan harus disiapkan dan diumumkan mekanisme pelibatan masyarakat, berisi tentang :
 - a. Kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya pada masyarakat;
 - b. Jadwal agenda Perencanaan yang akan dilakukan, prosedur pelibatan masyarakat maupun bentuk dan media penyampaian aspirasi;
 - c. Periode dan mekanisme tanggapan masyarakat terhadap prosedur pelibatan masyarakat;
 - d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. Periode perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. Penyampaian tanggapan masyarakat yang memberikan pendapat / aspirasi.
 - g. Periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
 - i. Periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan masyarakat;
 - j. Periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
 - k. Penetapan kebijakan publik;
 - l. Pengumuman kebijakan publik;
 - m. Bentuk-bentuk Partisipasi masyarakat meliputi;
 - Partisipasi pasif adalah keikutsertaan wargamasyarakat dengan hanya sebatas menghadiri pertemuan sebagai pendengar dengan maksud mengetahui;
 - Partisipasi dalam bentuk konsultasi, tukar pendapat atas suatu permasalahan pemerintah dan kabupaten;
 - Partisipasi dalam menyampaikan informasi adalah keikutsertaan masyarakat menjawab kusioner atau angket yang disampaikan oleh pejabat Pemerintahan dari masing-masing lembaga, badan, Kantor dan Instansi yang ada di Daerah;
 - Partisipasi interaktif adalah keikutsertaan masyarakat secara timbal balik, saling mempengaruhi baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok organisasi;

Bagian Keempat
Jadwal Partisipasi Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pemerintah wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh agar Partisipasi masyarakat dapat berjalan;
- (2) Pemerintah Wajib mengumumkan Kalender Perencanaan tahunan kepada publik sebagai acuan terhadap pelaksanaan setiap tingkat P2BM sebagaimana diatur pada pasal 3 (tiga);
- (3) Tenggang waktu pengumuman Perencanaan, seperti tersebut ayat (2) pasal ini lebih awal, sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan secara baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik dimulai;
- (4) Proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBD, dan lain-lain, jadwal waktu penyampaian partisipasi dilakukan setiap awal tahun;
- (5) Proses perumusan dan penetapan kebijakan publik yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu penyampaian pelibatan masyarakat dilakukan sebelum acara pembahasan dimaksud dimulai;
- (6) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dll, yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, keputusan tersebut beserta alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan masyarakat untuk terlibat harus diinformasikan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil;

Bagian Kelima
Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 7

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses partisipasi masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakn publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan, dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum;
- (2) Pemerintah kabupaten wajib mengarsipkan dokumen perencanaan dan menyerahkan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Setiap warga berhak dan dapat mengajukan pengaduan atas dokumen perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat sesuai tingkatan P2BM yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2);
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan P2MB pada masing- masing tingkatan kepada badan perencanaan Bappeda Kabupaten Maros;

- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan dimaksud ayat (2) pasal ini, bagian perencanaan Bappeda meneliti isi pengaduan tersebut, kemudian disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan maka Pimpinan Unit Kerja dan atau pihak lainnya harus memberikan tanggapan yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan pengaduan, dengan tembusan Bappeda.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur perencanaan partisipatif yang berbasis masyarakat di daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, Pemerintah mengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 30 Oktober 2003

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 30 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 580 010 908

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2003 NOMOR 27**